



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK))

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Lembaga Pelatihan Kerja (Ipk)** kepada:

Nama Perusahaan	:	MIRROR SALON
Nomor Induk Berusaha	:	9120007761183
Alamat Perusahaan	:	Jl. Mayor Salim Banbara No.38
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN KESEHATAN SWASTA
Kode KBLI	:	85494
Lokasi Usaha	:	
- Alamat	:	Jl. Mayor Salim Batu Bara No. 38
- Desa/Kelurahan	:	Pasar Kepahiang
- Kecamatan	:	Kepahiang
- Kabupaten/Kota	:	Kab. Kepahiang
- Provinsi	:	Bengkulu

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) **TELAH** berlaku efektif.

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 23 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alpa Mu'an Komplek Perkantoran Kelopak Kode Pos 39372
email: kepahiang@yahoo.co.id Telp/ Fax: (0732) 3930028

KEPAHIANG BENGKULU

SURAT REKOMENDASI

No : 420/ 241 /PPNF/DIKBUD/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, menurut pengamatan kami di lapangan:

Nama Lembaga	:	LKP MIRROR SALON
Alamat	:	Jl. Mayor Salim Batu bara No.38 Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang
Kepala Lembaga	:	SOFIANO
Tempat Tanggal Lahir	:	Bengkulu, 04 Juni 1970
No Hp	:	0853-7720-2866

Berdasarkan surat keterangan dari Kepala Lurah dan Berita Acara pendirian LKP MIRROR SALON Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Memberikan surat Rekomendasi untuk mendapatkan *Nomor Pokok Satuan Pendidikan* dari kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 15 November 2019
Kepid Pembinaan PAUD dan PNF

NETI HERLINA, S.Sos
NIP : 197311102006042033